

EFEKTIVITAS SANKSI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG TINDAK PIDANA KHAMAR, MAISIR KHALLWAT, ZINA, DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT KOTA SUBULUSSALAM

Zakirun, Nawir Yuslem
Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia
Email : zakirun08@gmail.com

Abstract: This research aims to describe the discussion which is formulated in three questions, namely: 1. How is the implementation of Qanun sanctions against the acts of the Khamar, Maisir, Khalwat, and Adultery pidan? 2. How is the implementation of socialization and implementation of Qanun sanctions number 6 of 2014 in the City of Subulussalam? 3. What is the impact on the behavior of Subulussalam City community after the imposition of Qanun sanction number 6 of 2014? This type of research is included in a qualitative descriptive study using the Statute Approach (statutory approach). Data sources from this study were divided into two sources namely primary data sources obtained from interviews with several informants in the field. And Secondary data sources namely data sources obtained through literature study include books, archives, and regulations that are arranged systematically. In general, this study found that Qanun sanction number 6 of 2014 concerning the criminal acts of Khamar, Maisir, Seclusion, and Adultery was already good by regulation. Seen from the rules and sanctions that are complete, as well as the implementation. However, the implementation is still very lacking. This is evidenced by the large number of cases that are not handled. Likewise, the community's knowledge and awareness about qanun sanctions is also very weak, this is caused by the lack of socialization conducted by the Ulama Consultative Council (MPU), Islamic Sharia Service (DSI), SATPOL-PP and WH. As a result, the Jinayat Qanun sanction No. 6 of 2014 did not have an impact on the behavior of the people of Subulussalam City (ineffective).

Keywords: Effectiveness, Qanun Sanction, Impact, Behavior.

Pendahuluan

Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia demi terciptanya ketertiban, keserasian, dan ketentraman dalam pergaulan masyarakat. Menurut Soekanto (dalam Riduan, 2004: 7) hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan dalam masyarakat, yakni *pertama*, sebagai sarana pengendalian sosial. *Kedua*, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial. *Ketiga*, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.¹

Hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam, yaitu Syariat Islam yang selanjutnya di implementasikan dalam Qanun.² Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Banyak sekali perkara-perkara serta sanksi yang di atur dalam qanun Aceh, di antaranya adalah qanun tentang Jinayat yang mengatur tentang pelanggaran pada Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath, dan Musahaqah.

Ada 10 jenis pelanggaran yang di atur dalam qanun tentang Jinayat ini, yang dimana masing-masing pelanggaran akan dikenakan sanksi yang sama. Dalam sistem hukum pidana Islam (Jinayat), bagi masyarakat yang melanggar qanun terdapat dua jenis sanksi pidana: *`Uqubat*, dan *Ta`zir* dalam bentuk hukuman cambuk, denda, penjara dan restitusi. Hukuman cambuk merupakan sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya. Pelaksanaan cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa. Percambukan akan dilakukan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap yang berpedoman pada kekuatan yang di atur dalam Qanun Jinayat. Banyaknya jumlah dera bagi hukuman cambuk tergantung dari tingkat kesalahan, paling ringan sepuluh kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali dera atau denda 1500 gram emas atau penjara selama 10 tahun.

Jumat, 2 Maret 2018 telah dilaksanakan eksekusi hukum cambuk di Kota Subulussalam, yang bertempat di lapangan Terminal terpadu kota Subulussalam, satu orang terdakwa terkait dengan kesalahan, judi/togel (Maisir) dengan putusan Mahkamah Syariah akan dihukumi cambuk

sebanyak 22 kali, dan dipotong masa tahanan 3 bulan, maka eksekusi cambuk menjadi 19 kali.

Bulan-bulan berikutnya, hukum cambuk terus dilakukan bagi setiap pelanggar Qanun syariat Islam. Jumat, 05 Oktober 2018 telah dilaksanakan kembali eksekusi hukum cambuk di kota Subulussalam, yang bertempat di halaman Masjid al-Munawarah. Dihadapan pejabat yang hadir dan masyarakat yang menyaksikan eksekusi, JPU kejar Subulussalam Mhd. Hendra Damanik, SH. MH membacakan putusan pengadilan berdasarkan surat perintah tugas kejar Subulussalam Nomor: print-100/N.1.32/Euh/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 telah melaksanakan putusan Mahkamah Syariah Nomor: 12/JN/2018/MS-Sk tanggal 10 September 2018. Dengan putusan bersalah melakukan perbuatan Jinayat melakukan Jarimah zina dengan anak dan dilakukan dengan sengaja "melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak" dalam perkara atas nama terdakwa Indra Sipayung bin Bustari dengan menghukum terdakwa untuk menjalani pidana `uqubat hudud cambuk sebanyak 100 kali ditambah dengan `uqubat ta`zir cambuk sebanyak 30 kali dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa, demikian bunyi berita acara pelaksana putusan pengadilan. Mengawali sambutan, Sekda Kota Subulussalam H. Damhuri Sp, MM mengingatkan semua yang hadir dan yang tidak hadir untuk bisa mengambil i`tibar atau pelajaran terkait peristiwa ini, beliau mengatkan bahwa eksekusi ini sengaja dilakukan ditempat umum agar kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah, jadikanlah eksekusi ini sebagai contoh, bagi saudara-saudara kita yang belum sempat berhadir untuk melihat eksekusi ini, mari kita sampai menyampaikan kepada mereka.

Pelaksanaan hukum jinayat yang diatur dalam qanun nomor 6 tahun 2014 dilaksanakan dalam rangka untuk menjaga harqat dan martabat manusia dan untuk memproteksi dan melindungi masyarakat Aceh agar tidak lagi berbuat maksiat kepada Allah. Dengan harapan melalui pelaksanaan qanun jinayat serta diberikannya sanksi terhadap pelanggar qanun tersebut bisa berdampak pada berkurangnya tingkat pelanggaran syariat di tengah-tengah masyarakat kota Subulussalam, sehingga qanun ini memberikan terhadap perilaku masyarakat kota Subulussalam yang semakin hari semakin mangarah kepada hal-hal yang tidak baik.

Namun, harapan itu belum terwujud di Kota Subulussalam. Melihat dari beberapa kasus yang penulis paparkan di atas, penulis melihat bahwa sanksi yang ditetapkan dalam qanun Jinayat belum memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat Kota Subulussalam, sanksi Qanun jinayat berupa hukuman cambuk yang sengaja dilaksanakan dilapangan terbuka dengan harapan dapat menjadi pelajaran dan bisa merubah perilaku masyarakat Kota Subulussalam sepertinya belum tercapai, begitu juga dengan sanksi lain berupa denda, penjara, dan restitusi. mengingat semenjak disahkannya Qanun pada tahun 2014, penulis melihat semakin hari semakin banyak masyarakat yang melanggar syariat, dan semakin hari semakin banyak pula masyarakat yang menjalani hukuman, serta semakin buruk pula perilaku masyarakat.

Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan kajian ilmiah terhadap sanksi Qanun tersebut, Kajian ini penulis lakukan untuk melihat bagaimana efektifitas penerapan sanksi Qanun berupa hukuman cambuk, denda, penjara, dan restitusi untuk menekan angka pelanggaran Qanun Syariat Islam di wilayah kota Subulusussalam. Mengingat bahwa yang melakukan pelanggaran tersebut banyak dilakukan oleh berbagai kalangan, baik dikalangan dewasa maupun kalangan remaja. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, khususnya bagi anak-anak, mengingat bahwa anak-anak adalah penerus Kota Subulussalam, jika pada usia anak saja mereka sudah melakukan perbuatan salah, seperti minuman keras, judi, khalwat, dan berzina, maka tidak dapat dibayangkan bagaimana nasib Kota Subulussalam di masa depan.

Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.³ Menurut Peter Drucker efektivitas adalah melakukan pekerjaan dengan benar, sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴ Jika suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif.

Kriteria Efektivitas

Gibson berpendapat bahwa kriteria efektivitas meliputi: *pertama*, kriteria efektivitas jangka pendek. *Kedua*, kriteria efektivitas jangka menengah. *Ketiga*, kriteria efektivitas jangka panjang. Efektivitas dapat diukur dengan kriteria berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- c. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap.
- d. Perencanaan yang matang.
- e. Penyusunan program yang tepat.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.

Faktor-faktor Efektivitas Hukum Secara Umum

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum secara umum:⁵

- a. Relevansi aturan hukum. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah difahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturan bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturah hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang melanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran aturan tersebut.
- h. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak

hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut, mulai tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegak hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi), dan penerapannya terhadap kasus konkrit.

Faktor-faktor yang Menjadikan Hukum Efektif

Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang menjadikan peraturan itu efektif atau tidak, dapat dikembalikan kepada 4 (empat) faktor efektivitasnya, yaitu:⁶

- a) Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri.
- b) Petugas yang menegakkannya.
- c) Fasilitas yang diharapkan akan mendukung pelaksanaan kaidah hukum.
- d) Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.⁷

Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif.⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁹

Pengertian Sanksi

Sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh hukum.¹⁰ Setiap peraturan hukum mengandung atau menyiratkan sebuah

statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum. Konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman.

Pengertian Qanun

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Qanun adalah undang-undang, peraturan, kitab perundang-undangan, hukum dan qaidah.¹¹ Sedangkan menurut kamus Bahasa Arab Qanun di artikan dengan Undang-undang, kebiasaan, atau adat.¹² Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian qanun adalah peraturan perundang-undangan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

Perilaku

Dari sudut biologis, Perilaku adalah suatu reaksi tertentu dalam hal perasaan, pemikiran, dan tindakan seseorang terhadap suatu aspek dilingkungan sekitarnya.¹³ Mueler berpendapat bahwa perilaku merupakan suatu bentuk tindakan nyata dari individu yang dapat diukur dengan panca indera langsung. Dengan demikian, Mueler menegaskan bahwa ada tiga asumsi yang saling berkaitan dengan perilaku manusia. *Pertama*, perilaku itu disebabkan; *kedua*, perilaku itu digerakkan; *ketiga*, perilaku itu ditujukan pada sasaran/tujuan. dalam hal ini bisa kita lihat bahwa proses perubahan perilaku itu ada penyebabnya, tidak dengan spontan dan mengarah kepada suatu sasaran.¹⁴

Faktor yang mempengaruhi perilaku: a) Pekerjaan, b) Lembaga pendidikan dan lembaga agama, 3) Orang lain yang di anggap penting, 4) Media massa, 5) Lingkungan.

Metode Penelitian

Menurut istilah *metode* berasal dari bahasa Yunani yakni *methodos*, *methodos* berarti cara, kiat, dan seluk beluk yang berkaitan dengan upaya menyelesaikan sesuatu.¹⁵

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian akan difokuskan di Kota Subulussalam. Dipilihnya Kota Subulussalam sebagai tujuan objek penelitian karena Kota ini telah beberapa kali melaksanakan hukuman cambuk bagi masyarakat yang telah melakukan pelanggaran. Kota Subulussalam adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan

undang-undang nomor 8 tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007. Dan merupakan pemekaran dari kabupaten Aceh Singkil

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan untuk mendapatkan data yang objektif. Dalam kaitan ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

1) *Observasi* (pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, peciuman, mulut, dan kulit.¹⁶

2) Wawancara Mendalam (*Indept Interview*)

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai.¹⁷

Pelaksanaan Sanksi Qanun Terhadap Tindak Pidana Khamar, Maisir, Khalwat, dan Zina

Pelaksanaan sanksi qanun, mulai dari awal penangkapan, penahanan, dilakukan penyidikan oleh kepolisian, lalu kepolisian menyerahkan kepada jaksa untuk dilakukan penyidikan, kemudian jaksa mengantarkan ke Mahkamah Syar'iyah untuk diadili, Mahkamah Syar'iyah bersidang dan diputuskan hukumannya, kemudian diserahkan kembali ke jaksa, perkara sudah diputus oleh Hakim, kemudian jaksa akan membuat surat ke pemerintah kota Subulussalam untuk memfasilitasi kegiatan eksekusi cambuk.¹⁸

Dalam melaksanakan Hukumun cambuk terhadap terdakwa, penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Dinas Syariat Islam kota Subulusslam dan mempertanyakan bagaimana teknis dalam pelaksanaannya. Beliau menjelaskan bahwa "Tugas Dinas Syariat Islam hanya memfasilitasi pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelanggar Khamar, Maisir, Zina, dan Khalwat. Mulai dari menentukan jumlah pengeluaran, menyediakan dokter, menyiapkan tempat, ada yang kita buat di terminal, ada yang kita laksanakan di depan mesjid, ada yang kita buat di tanah lapang. Kenapa kita

buat ditanah lapang dengan tujuan supaya masyarakat tau perbuatan itu dilarang beresiko akan dilakukan cambuk, cambuk itu kan dari segi sakit tidak begitu sakit, Cuma malu ditonton orang.¹⁹

Sosialisasi yang Dilakukan Oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam

Tugas pokok Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) tingkat kota ialah Mensosialisasikan, memberikan nasehat, diminta atau tidak diminta terhadap pemerintah, terhadap masyarakat dan terhadap ummat tentang masalah sanksi daripada qanun jinayat yang dibuat oleh MPU Aceh. Adapun metode yang dilakukan dalam mensosialisasikan qanun jinayat ini ialah mengumpulkan masyarakat, atau dengan melalui ceramah dipengajian, diperwiritan, melalui khatib, himbauan-himbauan kepada masyarakat, atau memang diminta oleh pemerintah untuk disampaikan, atau dimana kita duduk tetap kita sampaikan tentang pentingnya hal-hal yang berkaitan dengan sanksi qanun, sehingga masyarakat itu faham. Beliau menambahkan untuk media yang digunakan dalam mensosialisasikan sanksi qanun secara khusus memang tidak ada, karena tidak adanya pendanaan, dan juga tidak ada petugas khusus yang kita tunjuk untuk mensosialisasikan sanksi qanun tersebut, karena petugas MPU Kota Subulussalam hanya 18 orang.²⁰

Sosialisasi yang Dilakukan Oleh Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam

Pada hari Selasa bertepatan dengan tgl 02 Juli penulis melakukan wawancara dengan kepala Dinas Syariat Islam kota Subulussalam Drs. H. M. Yaqub, Ks, MM. penulis mempertanyakan bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam tentang qanun Jinayat, beliau menjelaskan "Sosialisasi itu hanya di awal, kita sampaikan kepada masyarakat, jangan melakukan perbuatan judi, minuman keras, khalawat, zina, kalau dilakukan hukunya ini, kami cambuk sekian kali, itu sudah kita sampaikan kepada msyarakat, jika mereka terdorong nafsu, atau pengaruh pengaruh lain sehingga kadang-kadang sebahagian masyarakat melakukannya, maka akan diterima resikonya, menerima hukuman cambuk sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya".²¹

Sosialisasi yang dilakukan oleh satpol PP dan WH.

Satpol-PP dan WH adalah petugas yang memiliki delegasi untuk langsung terjun kelapangan dan bersentuhan dengan masyarakat, mereka mempunyai hak untuk menangkap, dan razia. Pada saat penulis melakukan penelusuran untuk meminta data kapan terakhir mereka melakukan razia, mereka hanya bisa menunjukkan satu surat izin razia pada tanggal 26 Februari tahun 2018 dengan Nomor surat 451. 48/65/75.101/2018.²² Hal ini mengindikasikan betapa lemahnya kinerja dari Satpol-PP dan WH ini. Dari penemuan ini penulis berasumsi bahwa secara pelaksanaan, sosialisasi dan razia yang dilakukan Oleh Satpol-PP dan WH terbilang masih kurang, hal ini akan berefek terhadap pengertian dan pemahaman serta ketakutan masyarakat terhadap sanksi qanun khamar, maisir, khalwat dan zina.

Dari data tersebut bisa kita lihat bahwa sosialisasi yang mereka lakukan belum masif, terbukti sosialisasi terakhir dilakukan 6 bulan yang lalu. Idealnya sosialisasi dilakukan 3 bulan sekali. Namun terkendalanya anggaran membuat mereka tidak bisa melakukan sosialisasi secara maksimal. Dengan demikian, tidak hanya sosialisasi yang terkendala tapi juga kegiatan lain. Meski demikian, jika ada laporan dari masyarakat terkait tempat atau perbuatan yang melanggar qanun jinayat, petugas Satpol-PP dan WH tetap akan turun kelapangan untuk mengecek kebenaran dari laporan tersebut.²³

Dampak Sanksi Qanun Terhadap Perilaku Masyarakat di Kota Subulussalam

Pada saat melakukan wawancara dengan ketua MPU Kota Subulussalam, beliau, menjelaskan “kalau kita lihat karena di Kota Subulussalam ini telah diberlakukan beberapa kali hukuman cambuk, yaitu pelanggaran Maisir, zina, masyarakat memang sudah memahami juga, tapi kalau secara detailnya bagaimana tentang qanun jinayat ini mungkin belum terlalu efektif, karena pada saat pelaksanaan hukuman cambuk betul memang orang berbondong-bondong kelapangan, atau ke mesjid untuk menyaksikan berjalannya hukuman tersebut, namun kan tidak semuanya. Masih sangat banyak masyarakat yang belum pernah melihat berjalannya eksekusi cambuk tersebut.²⁴

Pandangan Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam

Dinas syariat Islam melihat bahawa efek yang ditimbulkan dari sanksi qanun ini masi sangat kurang, memang perlu disemangatkan lagi lah, tidak seberapa sebenarnya, tapi itulah yang bisa dilakukan dulu, kalau kita bilang dengan diberikannya sanksi terhadap pelanggar qanun maka kemaksiatan akan hilang, saya rasa tidak jugak, jadi setidak-tidaknya berdasarkan data dan informasi yang kami dapat dari masyarakat dari petugas perugas dilapangan bahwa hanya berkurang, berkurang bukan dalam arti hilang, hanya berkurang saja, jadi ada jugaklah masyarakat yang berfikir gak beranilah, malu jugaklah kalau dicambuk, jadi hanya bisa bekurang, jadi harapan kami kedepan supaya pemerintah bisa memberikan biaya, karena bagaimanapun turun kelapangan tanpa ada biaya dia tidak akan jalan.²⁵

Pandangan Satpol-PP dan WH

Satpol-PP dan WH melihat bahwa “Dampak yang sudah melakukan itu pasti akan merasa malu, dan sampai saat ini belum ada terjaring rajia untuk yang kedua kalinya, tidak akan mengulangi lagi, sedangkan dampaknya terhadap masyarakat juga sangat baik, namun tergantung pergerakan Satpol-Pp dan WH, kalau sering kita berjalan, mengadakan rajia, sosialisai, ada juga efek positifnya, tapi itu jarang dilakukan karena akhir-akhir ini kita tidak punya anggaran, memang cibiran dimasyarkat WH ini kok tidak berjalan, padahal kan digaji? Ia betul digaji, tapi kan gerak dilapangan kan kita juga harus siapkan minyaknya, paling gak minum orang tu lah, kan tidak semata-mata dari gaji, gaji mereka kan sudah untuk dirumah, kebutuhan dari keluarga mereka, karena gajinya sajumpun dibawah UMP, begitulah mirisnya dilema di Satpol-PP dan WH ini²⁶.

Pandangan Masyarakat Terhadap Dampak Dari Sanksi Qanun

Jinayat Nomor 6 Tahun 2014

Tokoh Masyarakat

pada hari Sabtu malam Minggu bertepatan dengan tanggal 6 Juli 2019 penulis melakukan wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat yang tersohor di Kota Subulussalam, mempertanyakan pandangan beliau terhadap sanksi qanun berupa cambuk yang beberapa kali telah dilaksanakan di Kota Subulussalam. Beliau mengatakan “Menurut saya sanksi dari Qanun jinayat berupa hukuman cambuk itu sudah efektif dan tentunya akan menimbulkan

efek jera kepada pelaku dan menjadi pembelajaran bagi yang menyaksikan. Kita bisa saksikan bahwa 1 atau bulan setelah pencambukan itu dilakukan, masyarakat yang biasanya melakukan pelanggaran terlihat berkurang dan merasa was was. Karena takut hal yang serupa menimpa diri mereka. Masalah yang terjadi adalah kami melihat bahwa ketegasan pagi penegak qanun dalam melaksanakan qanun dan sanksi qanun masih sangat lemah, terlihat dan terdengar ditelinga kami bahwa masi banyak kasus yang belum diberikan hukuman dan dilepaskan begitu saja. Kita juga bisa melihat pada tahun 2019 belum pernah dilaksanakan sanksi qanun, padahal sangat banyak kita saksikan masyarakat yang jelas-jelas telah melanggar perbuatan qanun jinayat ini. Begitu juga pengetahuan masyarakat tentang sanksi qanun ini juga sangat minim".²⁷

Tokoh Agama

Selain tokoh masyarakat, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu tokoh agama yang berpengaruh di Kota Subulussalam. Pada hari senin bertepatan tanggal 8 Juli 2019, penulis silaturahmi kerumah beliau sembari menanyakan bagaimana pandangan beliau terhadap sanksi qanun terutama sanksi cambuk yang telah di atur dalam qanun. Beliau menegaskan bahwa "Sanksi yang ditulis dalam qanun itu memang sudah baik dan berdampak baik pula kepada masyarakat. Akan tetapi jika sanksi itu terus menerus dilaksanakan, hukuman cambuk misalnya terus-terusan dilakukan, maka ini yang menurut saya tidak baik. Selain itu akan berpengaruh juga terhadap anggaran. Menurut saya semakin banyak masyarakat yang menjalani hukuman, itu artinya semakin buruk pula citra dari suatu daerah. Sebab sanksi yang dilakukan tersebut akan di muat oleh media. Selain itu semakin banyak masyarakat yang menjalani hukuman berarti semakin banyak ustad yang gagal dalam melakukan dakwah. Sebab menangani permasalahan ini bukan hanya tugas DSI, MPU, dan Satpol-PP dan WH, tapi juga tugas para ustad dan umumnya tugas kita semua".²⁸

Pandangan Akademisi

Pada hari rabu tanggal 10 Juli tahun 2019, penulis melakukan wawancara dengan dengan seorang akademisi yang juga merupakan Dosen disalah satu perguruan tinggi di kota Subulussalam. Beliau mengatakan "Secara regulasi, qanun dan sanksi qanun ini sudah baik. Saya melihat

secara umum tidak ada kontra di masyarakat tentang hukuman tersebut. Namun setelah diberikan sanksi, pemerintah hendaknya memberikan solusi. Sebab kebanyakan masyarakat kota Subulussalam tidak memiliki pekerjaan tetap. Itulah sebabnya ia melakukan hal-hal yang dilarang dalam qanun. Seperti menjual minuman, menyediakan tempat-tempat yang bisa mengarah kepada perbuatan zina yang sifat dan penghasilannya tidak menentu. Paling tidak pemerintah memberikan solusi berupa menyediakan lowongan pekerjaan atau memberikan bantuan. Sehingga masyarakat ini tidak melakukan perbuatan yang melanggar syariat".²⁹

Masyarakat Biasa

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu akademisi Kota Subulussalam, penulis kemudian melakukan wawancara dengan masyarakat biasa yang kesehariannya bekerja sebagai petani, tinggal di sebuah desa yang jauh dari keramaian. Penulis bertanya tentang apa itu qanun dan sanksinya serta bagaimana dampak terhadap masyarakat tempat bapak tinggal. Beliau menjawab "Secara jujur saya tidak terlalu mengerti apa itu qanun dan juga sanksi qanun. Kalau katanya tujuan qanun itu berdampak mengurangi perbuatan yang tidak baik di masyarakat, rasanya dampak baik itu belum sampai kepada kami. Di desa kami keadaan masi seperti dahulu bahkan semakin parah, anak-anak di desa kami sudah banyak yang melakukan pencurian, minuman keras bahkan hampir setiap malam, dan itu mereka lakukan terang-terangan, orangtua dilawan. Mereka tau kalau itu tidak boleh, tapi bukan penjelasan dari qanun. Mereka berpendapat nanti di akhirat kan ada balasannya. Dan yang lebih parah lagi sebahagian orangtua juga melakukan hal demikian. Yang paling marak di desa kami ialah judi dalam jenis Togel".³⁰

Pandangan Masyarakat yang Pernah menjalani Hukuman Cambuk Terhadap Dampak Dari Sanksi Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014

Pada hari Kamis bertepatan dengan tanggal 13 Juli tahun 2019, penulis melakukan wawancara dengan dengan warga yang pernah menjalani hukuman cambuk sebanyak 10 kali karena terbukti melakukan jarimah maisir atas nama Adi Putra Simanungkalit dengan nomor putusan: 0002/JN/2017/MS-SKL tanggal 26 Oktober 2017. Beliau menjelaskan bahwa

“Saya sangat bersyukur pernah menjalani hukuman cambuk ini. Karena hukuman itu saya sudah jauh berubah. Walaupun perubahan saya itu tidak 100%. Jujur sampai saat ini saya masih melakukan perbuatan Judi, namun sudah tidak seperti dulu lagi, sangat jauh perbedaannya. Kalaupun saya berjudi saya akan mencari tempat yang tertutup, dan tidak akan lama berada ditempat tersebut. saya takut kejadian itu terulang lagi, saya malu kepada semua orang, khususnya kepada keluarga saya”.³¹

Dihari yang sama, penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat lain yang juga pernah menjalani hukuman cambuk sebanyak 10 kali karena telah terbukti melakukan jarimah Maisir atas nama Does Mentinus alias Ahamd Solihin dengan nomor putusan: 0003/JN/2017/MS-SKL tanggal 14 November 2017. Pernyataan beliau tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh saudara Adi Putra Simanungkalit. Beliau menyatakan “Hukuman yang saya terima pada saat itu menjadi makna tersendiri. Ketika itu saya sangat sangat malu. Dalam hati saya berjanji untuk tidak akan pernah mengulangi perbuatan itu lagi. Saya berjanji akan bekerja mencari duit dengan cara yang halal. Hukuman tersebut benar-benar berefek bagi kehidupan saya, bagi perilaku saya. Saat ini kalau ada terdetak dihati untuk melakukan hal itu lagi, saya teringat kejadian 2 tahun yang lalu, dilapangan terbuka, disaksikan oleh orang banyak. Jangankan untuk mengulangi, membayangkan saja pun saya sudah merasa takut dan malu”.³²

Penutup

Berdasarkan dari data yang penulis peroleh baik dari lembaga maupun masyarakat. Maka dapat penulis simpulkan bahwa:

Pelaksanaan sanksi qanun terhadap tindak pidana Khamar, Maisir, Khalwat, dan Zina dimulai dari awal penangkapan, penahanan, dilakukan penyidikan oleh kepolisian, lalu kepolisian menyerahkan kepada jaksa untuk dilakukan penyidikan, kemudian jaksa mengantarkan ke Mahkamah Syar`iyah untuk diadili, Mahkamah Syar`iyah bersidang dan diputuskan hukumannya, kemudian diserahkan kembali ke jaksa, perkara sudah diputus oleh Hakim, kemudian jaksa akan membuat surat ke pemerintah kota Subulussalam untuk memfasilitasi kegiatan eksekusi cambuk.

Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi sanksi qanun nomor 6 tahun 2014 dilakukan oleh 3 lembaga, yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama

(MPU), Dinas Syariat Islam (DSI), Satpol-PP dan WH. Bentuk sosialisasi yang mereka lakukan adalah dengan menyebarkan brousur, spanduk, mengumpulkan tokoh masyarakat disatu tempat, melalui mimbar Jumat, Radio, dan terjun kesekolah-sekolah. Namun secara Implementasi, Sosialisasi dan Implementasi dari sanksi qanun ini cukup lemah. Terlihat bahwa Tingkat pelanggaran terhadap tindak pidana Khamar, Maisir, Khalwat, dan Zina di Kota Subulussalam sudah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: lemahnya pengawasan orangtua, masyarakat, dan tersedianya tempat-tempat yang mendorong untuk melakukan praktik Minuman Khamar, praktik Perjudian, Khalwat serta Perzinaan. Seperti warnet, rumah kontrakan, rumah kost, warung kopi. Warnet yang dijadikan sebagai tempat praktek judi online, rumah kost yang hanya dihuni oleh mahasiswa/mahasiswi tanpa ada penjaga kost, karena kebutuhan ekonomi, kekosongan waktu, karena tidak adanya pekerjaan yang tetap, lemahnya pengawasan pemerintah dan masyarakat setempat, peranan lembaga formal yang sangat terbatas, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh MPU, Satpol-PP dan WH, dan DSI tentang sanksi qanun Jinayat pada kelompok-kelompok sasaran serta semakin lemahnya pengetahuan ilmu agama.

Dampak terhadap perilaku masyarakat kota Subulussalam setelah diberlakukannya qanun nomor 6 tahun 2014 belum memberikan efek. Disebabkan kurangnya sosialisasi dan implelementasi. Kenyataan menunjukkan bahwa keberadaan qanun jinayat nomor 6 beserta sanksi belum memiliki dampak sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam artian pada satu sisi masih banyak kasus Khalwat/Mesum yang terjadi di kota subulusslam dan tidak diselesaikan menurut sanksi yang telah di atur di dalam qanun Jinayat nomor 6 tahun 2014. Bahkan banyak kasus tersebut yang berakhir dan diselesaikan secara adat oleh pihak Satpol-PP dan WH maupun pihak kepolisian setempat.

¹ Riduan Syarani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra A Ditya Bakti, 2004), h.

7.

²Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 374.

³Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 129.

⁴Husein Umar, *Business An Introduction*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003),

⁵Diryanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 67.

⁶Soejono Soekanto dalam Diryanto dan Asma Karim, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2011), h. 73.

⁷Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 11.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158.

⁹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 23.

¹⁰Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 93.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 996.

¹²Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 357.

¹³Alfeus Manuntung, *Terapi Perilaku Kognitif Pada Pasien Hipertensi*, (Malang: Wineka Media, 2018), h. 98.

¹⁴*Ibid*, h. 99.

¹⁵Muhammad Fitrah, dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2017), h. 26.

¹⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 118.

¹⁷*Ibid.*, h. 111.

¹⁸Wawancara Dengan Ustad Adnan S. Ag, Ketua Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, pada 03 Juli 2019 jam 11.30 Wib.

¹⁹Wawancara Dengan Drs. H. M. Yaqub, Ks, MM, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, di Kantor Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam pada 03 Juli 2019 jam 10.30 Wib.

²⁰Wawancara Dengan Ustad. Alimsyah S. Pd I, Sekretris MPU Kota Subulussalam, di Kantor MPU Kota Subulussalam pada 02 Juli 2019 jam 09.00 Wib.

²¹Wawancara Dengan Drs. H. M. Yaqub, Ks, MM, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, di Kantor Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam pada 02 Juli 2019 jam 10.00 Wib.

²²Wawancara dengan Nurdiati Saputri, S.H.I, Ketua Bidang Penegakan Peraturan Dan Hukum Syariat, dikantor Satpol-PP dan WH Kota Subulussalam, selasa 02 Juli 2019 jam 15.00 Wib.

²³ Wawancara dengan Maradona Maharaja, S.H.I, Ketua Seksi Operasi dan Pengendalian, dikantor Satpol-PP dan WH Kota Subulussalam, Selasa 02 Juli 2019 jam 16.00 Wib.

²⁴Wawancara Dengan Ustad. Drs. H. Azharuddin Paeteh, Ketua MPU Kota Subulussalam, di Kantor MPU Kota Subulussalam pada 02 Juli 2019 jam 09.00 Wib

²⁵Wawancara Dengan Drs. H. M. Yaqub, Ks, MM, Kepala Dinas Syariat Islam

AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, Vol.3 No. 2 Januari-Juni 2019

Kota Subulussalam, di Kantor Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam pada 03 Juli 2019 jam 10.30 Wib.

²⁶Wawancara dengan Nurdiati Saputri, S.H.I, Ketua Bidang Penegakan Peraturan Dan Hukum

Syariat, dikantor Satpol-PP dan WH Kota Subulussalam, selasa 02 Juli 2019 jam 15.00 Wib.

²⁷Wawancara dengan Ustad Zajuli Chaniago, Tokoh Masyarakat, dikediaman beliau, Sabtu 06

Juli 2019 jam 20.00 Wib.

²⁸Wawancara dengan Ustad Sabarudin S. Pd. I, Tokoh Agama, dikediaman beliau, senin 08

Juli 2019, jam 16.30 Wib.

²⁹Wawancara dengan Ismail Angkat M. Ap, Dosen STIT-Hafas, dirangkang kufi, senin 10

Juli 2019, jam 09.30 Wib.

³⁰Wawancara dengan Fahmi, Masyarakat, di Desa Darussalam, senin 10 Juli 2019, jam 16.30

Wib.

³¹Wawancara dengan Adi Putra SiManungkalit, Masyarakat yang pernah menjalani hukuman cambuk, di kediaman beliau, Selasa 13 Juli 2019, jam 10.00 Wib.

³²Wawancara dengan Dores Mentinus alias Ahmad Solihin, Masyarakat yang pernah menjalani hukuman cambuk, di kediaman beliau, Selasa 13 Juli 2019, jam 01.00 Wib.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2009
- Fitrah, Muhammad, dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, Jawa Barat: Cv Jejak, 2017
- Karim, Asma dan Diryanto, *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Manan, Abdul Teuku, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Marzuki, Mahmud Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008
- Manuntung, Alfeus, *Terapi Perilaku Kognitif Pada Pasien Hipertensi*, Malang: Wineka Media, 2018
- Syarani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra A Ditya Bakti, 2004
- Soekanto, Soejono, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2000
- Tika, Moh Pabundu, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Umar, Husein, *Business An Introduction*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Wawancara Dengan Ustad Adnan S. Ag, Ketua Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, pada 03 Juli 2019 jam 11.30 Wib.
- Wawancara Dengan Drs. H. M. Yaqub, Ks, MM, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, di Kantor Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam pada 03 Juli 2019 jam 10.30 Wib.

Wawancara Dengan Ustad. Alimsyah S. Pd I, Sekretris MPU Kota Subulussalam, di Kantor MPU Kota Subulussalam pada 02 Juli 2019 jam 09.00 Wib.

Wawancara dengan Nurdiati Saputri, S.H.I, Ketua Bidang Penegakan Peraturan Dan Hukum Syariat, dikantor Satpol-PP dan WH Kota Subulussalam, selasa 02 Juli 2019 jam 15.00 Wib.

Wawancara dengan Maradona Maharaja, S.H.I, Ketua Seksi Operasi dan Pengendalian, dikantor Satpol-PP dan WH Kota Subulussalam, Selasa 02 Juli 2019 jam 16.00 Wib.

Wawancara Dengan Ustad. Drs. H. Azharuddin Paeteh, Ketua MPU Kota Subulussalam, di Kantor MPU Kota Subulussalam pada 02 Juli 2019 jam 09.00 Wib

Wawancara dengan Ustad Zajuli Chaniago, Tokoh Masyarakat, dikediaman beliau, Sabtu 06 Juli 2019 jam 20.00 Wib.

Wawancara dengan Ustad Sabarudin S. Pd. I, Tokoh Agama, dikediaman beliau, senin 08 Juli 2019, jam 16.30 Wib.

Wawancara dengan Ismail Angkat M. Ap, Dosen STIT-Hafas, dirangkang kufi, senin 10 Juli 2019, jam 09.30 Wib.

Wawancara dengan Fahmi, Masyarakat, di Desa Darussalam, senin 10 Juli 2019, jam 16.30 Wib.

Wawancara dengan Adi Putra Simanungkalit, Masyarakat yang pernah menjalani hukuman cambuk, di kediaman beliau, selasa 13 Juli 2019, jam 10.00 Wib.

Wawancara dengan Dores Mentinus alias Ahmad Solihin, Masyarakat yang pernah menjalani hukuman cambuk, di kediaman beliau, selasa 13 Juli 2019, jam 01.00 Wib.